

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan saham yang dilakukan oleh perusahaan publik yang selanjutnya disebut emiten. Untuk melakukan transaksi jual beli saham dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yakni pihak emiten atau perusahaan publik dan pihak investor. Tujuan pasar modal adalah mempercepat dan mempermudah proses bagi masyarakat ikut serta dalam kepemilikan saham sebagai investor dalam pengerahan dana dalam pasar modal secara produktif dan menjadi sumbangsih untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Di dalam UUPM sendiri, pengertian pasar modal dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai suatu kegiatan yang berkaitan atau berhubungan dengan saham. Salah satu pihak dalam pasar modal, yakni investor sangatlah membutuhkan informasi seputar perusahaan-perusahaan publik atau emiten yang melakukan emisi di pasar modal yang berguna sebagai acuan dalam pengelolaan pandangan berinvestasinya. Keterbukaan informasi oleh suatu perusahaan atau emiten amat sangat dibutuhkan oleh investor untuk mengetahui sejauh mana emiten atau perusahaan publik mampu meyakinkan pada masyarakat yg selanjutnya disebut sebagai investor maupun perusahaan yang menjadi investor.¹ Informasi yang dimuat emiten disebut prospektus perusahaan.

¹ Bismar Nasution, **Keterbukaan Dalam Pasar Modal**, Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2001, hlm. 9

Pengertian Prospektus menurut Pasal 1 angka 26 UUPM, yakni setiap informasi yang berhubungan dengan penawaran umum bertujuan agar pihak lain membeli saham. Prospektus adalah gabungan sebuah profil serta laporan tahunan suatu perusahaan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkan kepada publik atau masyarakat yang menjadi investor.

Pasal 78 UUPM, menyatakan setiap prospektus tidak boleh memuat keterangan tidak benar pada suatu informasi material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan sehingga dapat merugikan pihak yang membutuhkan informasi.² Dalam Pasal 81 ayat (1) UUPM dijelaskan bahwasannya setiap pihak yang menawarkan atau menjual suatu saham dengan memuat prospektus berisi informasi yang tidak benar tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui dengan sengaja, maka pihak yang dengan sengaja tersebut wajib halnya bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada pihak lain.

Pada Pasal 81 ayat (2) UUPM, pembeli saham atau investor yang telah mengetahui informasi dalam prospektus tersebut tidak benar dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi yang dialami yang timbul dari informasi suatu efek yang dimaksud. Disini perlindungan terhadap investor sangat diperlukan berupa informasi yang benar adanya dari emiten atau perusahaan publik. keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang sangat memungkinkan tersedianya bahan

² *Ibid* hlm. 14

pertimbangan bagi investor, sehingga investor secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian saham pada suatu emiten.

Tujuan dari prinsip keterbukaan adalah untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi di pasar modal, di mana para investor dalam perdagangan saham dapat melakukan perdagangan secara transparan, adil, dan bijaksana. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi karena tidak meratanya informasi yang disebabkan adanya informasi yang tidak diungkapkan dengan sengaja.³ Keterbukaan dalam transaksi saham menyangkut seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan atau emiten yang akan melakukan emisi saham di pasar modal. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat menyebabkan informasi yang diterima investor adalah menyesatkan, gambaran semu, sehingga dari informasi yang menyesatkan atau gambaran semu tersebut pihak investor menjadi rugi.⁴ Maka dalam hal ini diperlukannya keterbukaan dalam prospektus suatu emiten atau perusahaan publik serta pengawasan secara berkala dan adanya sanksi oleh lembaga yang berwenang. Keterbukaan berlaku sejak emiten atau perusahaan publik tersebut didaftarkan di pasar modal, maka sejak itu emiten atau perusahaan publik tersebut wajib melaporkan dan membuka ke publik mengenai segala sesuatunya yang ada di dalam prospektus.

³ *Ibid*, hlm 64

⁴ Hamud M. Balfas, **Hukum Pasar Modal Indonesia**, Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm.50

Menurut Pasal 80 UUPM, keterbukaan diwajibkan kepada emiten untuk menyampaikan prospektus sebelum melakukan perdagangan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /Pojk.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar modal adalah penyampaian informasi penawaran saham oleh emiten di pasar modal. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul di dalam prospektus pada transaksi efek di pasar modal dan mengetahui akibat hukum bagi emiten mengenai informasi yang menyesatkan pada prospektus tersebut dan perlindungan hukum pada investor akibat masalah tersebut.

Beberapa tahun terakhir, investor pasar modal sering dikejutkan oleh kasus-kasus pelanggaran penyajian laporan keuangan tahunan yang menyesatkan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya kasus Berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas jika dikaitkan dengan kasus yang ada di dalam Putusan Nomor 681/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel bentuk informasi menyesatkan pada informasi prrospektus adalah berupa *material false statement* atau pernyataan yang salah mengenai fakta material yang ada di dalam prospektus suatu emiten. Dimana PT. Manhattan Investama yang dalam kasus ini diwakili oleh Sudiro Andi Wiguno yang dalam kedudukannya adalah sebagai direktus perusahaan tersebut menggugat PT. Chung Rim Global, sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan hubungan hukum didasarkan atas adanya kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan afiliasi

penggugat (PT. Mahattan Investama) dimana PT. Mahattan Investama merupakan anak perusahaan PT. Dayaindo Resources International, Tbk. Dalam hal ini, tergugat (PT. Chung Rim Global) memiliki dana untuk disalurkan dan ditempatkan bagi pihak atau emiten yang membutuhkan aliran dana tersebut. Untuk itu dilakukanlah antara kedua belah pihak dengan melakukan sejumlah perjanjian hutang piutang antara PT. Chung Rim Global sebagai kreditur dengan emiten yang terafiliasi PT. Mahattan Investama sebagai kreditur bersangkutan.⁵

Namun dalam pelaksanaan seluruh perjanjian tersebut, beberapa kali afiliasi yang dilakukan penggugat bermasalah diantaranya keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya masalah teknis dan kendala internal perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab afiliasi penggugat atas kewajiban dan keharusan terhadap semua perjanjian hutang-hutang dengan penggugat maupun afiliasi penggugat selanjutnya ditandatangani kesepakatan bersama antara lain adalah bahwa penggugat akan memberikan opsi beli atas efek penggugat dalam PT. DRI, Tbk senilai USD 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika serikat) dan apabila tergugat dapat menjual efek tersebut maka penggugat dan tergugat sepakat untuk membagi porsi keuntungan tersebut sama rata untuk masing-masing pihak untuk melunasi hutang-hutang tergugat kepada penggugat.

Maka dari itu berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas bahwasannya dikaitkan dengan bentuk informasi yang menyesatkan pada prospektus yang dikeluarkan oleh PT. DRI, Tbk berupa informasi dimana PT. DRI menempatkan PT.

⁵ Hatta, "OJK Atur Perlindungan Konsumen", artikel diakses pada 28 November 2017 dari <http://wartaekonomi.co.id/berita8602/ojk-atur-perlindungan-konsumen.html>

Mahattan Investama sebagai *standby buyer* (pembeli siaga) dimana dengan status PT. Mahattan Investama sebagai pembeli siaga ini akan membeli seluruh sisi saham tersebut. Dalam kasus ini pada faktanya dinyatakan bahwa tergugat adalah sebagai pihak penerima saham bukan pembeli saham mayoritas.⁶

Disisi lain informasi prospektus menyesatkan dinyatakan dalam prospektus PT. DRI adalah perusahaan *holding* tergugat yakni Chung Co, Ltd sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 70,999 % bahwa pada faktanya berdasarkan kesepakatan tentang perjanjian pembiaran jaminan antar PT. Mahattan Investama dengan PT. Chung Rim Global tertanggal 30 April 2010 tersebut. Bahwa penggugat adalah pemegang saham mayoritas atau pengendali PT. DRI, Tbk dengan menempatkan perusahaan *holding* tergugat sebagai pemegang saham mayoritas, hal ini dapat mendongkrak reputasi dari harga saham yang dikeluarkan oleh PT. DRI tersebut.

Dalam perkara tersebut telah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain yaitu pernyataan yang dibuat secara nyata dan terang-terangan sebagaimana tertuang pada prospektus yang dikeluarkan oleh PT. DRI, Tbk, secara singkat bahwa Chung Rim Co. Ltd telah sepakat membeli sisa saham sampai dengan sebanyak-banyaknya. Pengaturan dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melarang seseorang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara material tidak benar atau menyesatkan. yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa efek, yaitu pada saat pernyataan dibuat atau dipublikasikan. Pihak yang mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak

⁶ *Ibid* hlm.21

benar atau menyesatkan dan pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan informasi tersebut.⁷

Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus ini memutuskan bahwa terjadi pelanggaran pada UUPM dan pada PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9/POJK.04/2017 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

“Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material pada informasi perusahaan yang diperlukan pihak lain agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.”

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kepentingan investor, Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan barunya telah melakukan perubahan dan mengeluarkan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan prospektus yang tidak seharusnya. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi keyakinan bagi investor bahwa kepentingannya terlindungi, meskipun masih memerlukan tambahan penyempurnaan.

Pada dasarnya pengaturan perundang-undangan pasar modal mengatur keterbukaan informasi material, mencegah pemberian informasi yang menyesatkan, serta melarang adanya kejahatan yang bersifat penipuan atau kecurangan dalam transaksi perdagangan efek. Namun begitu, peraturan tidak dihasilkan demi memenuhi standar kesempurnaan saja, tetapi juga yang lebih penting adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus mengandung keadilan (*justice*

⁷ M.IrsanNasarudindandanIndraSurya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, cet.7, (Jakarta:KencanaPrenanda Media Group, 2006), hlm262-263

enforcement) dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efisien, dan teratur.⁸

Dalam Hal ini tidak sedikit kasus prospektus yang menyesatkan sehingga tidak sedikit pihak investor yang menjadi korban. Dampak adanya praktek *misrepresentation* pada prospektus berhubungan dengan prinsip keterbukaan dalam prospektus penawaran emiten, sosialisasi mekanisme, pengaduan dan pelaporan pelanggaran UUPM oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penegakan saksi hukum atas pelanggaran *Misrepresentation* dalam prospektus. Sehingga dari latar belakang tersebut perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan bagaimana bentuknya dalam **IMPLIKASI YURIDIS MISREPRESENTATION OLEH EMITEN PADA PROSPEKTUS**

Berdasarkan judul yang akan diteliti oleh penulis, maka akan dijelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2015	Danti Kristanti Natalia (Universitas Brawijaya)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal akibat praktik manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa	1.Bagaimana perlindungan yang seharusnya pada pemodal akibat praktik manipulasi?	1.Sebagai informasi yang menggambarkan keseluruhan gambaran umum dari perusahaan untuk mengambil keputusan dalam

⁸ Djohan Arifin, **Aspek Hukum Perseroan Terbatas**, Harvindo Jakarta, 2008, hlm.24.

			efek		berinvestasi 2. Dengan ketentuan pidana yang tercantum pasal 1-4 terhadap pelanggar beberapa pasal 93 mengenai informasi menyesatkan
2	2015	Siti Namoraja Hasibuan (Universitas Brawijaya)	Efektifitas pasal 71 undang-undang republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Berkaitan dengan prospektus (studi di sentra investasi danareksa malang)	1. Bagaimana efektifitas pasal undang-undang negara republik Indonesia tahun 1995 tentang pasar modal? 2. Bagaimana peran prospektus sebagaimana mestinya?	1. Prospektus yang menyesatkan ialah prospektus yang tidak mencakup semua rincian mengenai penawaran umum, prospektus yang menggunakan foto, diagram atau tabel yang memberikan kesan tidak benar, prospektus yang kurang relevan dengan keadaan emiten. 2. Umur perusahaan, penggunaan saham, jumlah faktor risiko terhadap prospektus

Perbedaan Penelitian Saya dan Penelitian Terdahulu adalah pada penelitian pertama berfokus pada berbagai macam praktek manipulasi yang dilakukan dalam Pasar Modal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Akibat Hukum adanya *misrepresentation* dalam prospektus dihubungkan dengan prinsip keterbukaan dalam UUPM?
2. Bagaimana Bentuk pengawasan serta pemberian sanksi OJK terhadap pelanggaran *misrepresentation* pada prospektus dalam pasar modal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum praktek *misrepresentation* pada prospektus yang merugikan pihak investor maupun pihak terkait prospektus tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang terkait adanya praktek *misrepresentation* pada prospektus menurut prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum. Manfaat praktis adalah manfaat hasil penelitian bagi *stakeholders* atau

pihak terkait langsung dengan hasil penelitian. Berikut penjelasan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis dari penelitian yang berupa:

1. Manfaat Teoritik

Agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya pasar modal dalam praktek pelaksanaan agar memberi perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau investor terhadap prospectus yang menyesatkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Emiten

Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kesadaran dalam pemberian informasi yang benar dan tidak menyesatkan pihak ketiga atau investor sebagaimana prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

b. Bagi Investor

Sebagai bahan acuan guna menerapkan prinsip keterbukaan dalam transaksi pembelian saham di pasar modal. Untuk lebih hati-hati sehingga meminimalisir terjadinya kerugian.

c. Bagi Pemerintah

Untuk lebih meningkatkan pengawasan untuk melindungi pihak ketiga atau investor dari emiten yang dengan sengaja membuat prospectus yang menyesatkan, pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk menjaga kestabilan pasar modal itu sendiri.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan wacana untuk menyadarkan pentingnya mencari tahu terlebih dahulu benar tidaknya suatu prospectus perusahaan dan jangan mudah terlena akan suatu prospektus.